



P U T U S A N

Nomor: 352/Pdt.G/2012/PA Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Ny. St. Hang. Dg. Ti'no, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sapta Marga (dekat lapangan), Desa Paninyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

St. Sapiah binti Hamid Rahim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sapta Marga, Desa Paninyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon I.

St. Hasnah binti Hamid Rahim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sapta Marga, Desa Paninyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon II.

Muh. Hasan bin Hamid Rahim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru pada SD Lassang, bertempat kediaman di Dusun Sapta Marga, Desa Paninyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon III.

Iriyani binti Hamid Rahim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sapta Marga, Desa Paninyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon IV.

Hamzah bin Hamid Rahim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Dusun Sapta Marga, Desa Paninyangkalang,



Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon V.

Hajrah binti Hamid Rahim, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Dusun Sapta Marga, Desa Panynyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon VI.

Herawati binti Hamid Rahim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Sapta Marga, Desa Panynyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon VII.

Pengadilan Agama Sungguminasa;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para termohon serta saksi-saksi di muka persidangan dan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam catatan permohonan lisannya tertanggal 18 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 352/Pdt.G/2012/PA Sgm. tanggal 18 Juni 2012, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon menerangkan bahwa ia tidak dapat membaca dan menulis, tetapi bermaksud mengajukan permohonan pengesahan Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki **Hamid Rahim** pada tanggal 21 Maret 1953, di Kampung Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Kampung Palleko yang bernama **Dg. Mino** dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama **Dg. Conna** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Daud Latief** dan **Dg. Sila** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.



Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki **Hamid Rahim** berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki **Hamid Rahim** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Bahwa pemohon dan lelaki **Hamid Rahim** tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut.

Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki **Hamid Rahim** tidak pernah terjadi perceraian.

Bahwa pemohon dan lelaki **Hamid Rahim** telah dikaruniai 8(delapan) orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup yaitu termohon I sampai termohon VII semuanya telah dewasa.

Bahwa pemohon dan lelaki **Hamid Rahim** tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan perkawinannya dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Bahwa lelaki **Hamid Rahim** semasa hidupnya telah mendapat pensiun dari TNI AD dengan Nomor: SKEP. 266/446/KASAD/XIV/8/1973, tanggal 4 Agustus 1973.

Bahwa Suami pemohon lelaki **Hamid Rahim** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2012.

Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk mendapatkan uang duka dan kelanjutan gaji pensiun kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon,



- Menyatakan sah pernikahan pemohon **Ny. St. Hang Dg. Ti'no** dengan lelaki **Hamid Rahim**, yang berlangsung pada tanggal 21 Maret 1953 di Kampung Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan para termohon datang menghadap sendiri di persidangan maka dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon dan dibenarkan oleh para termohon.

Bahwa sehubungan suami pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu anak-anak pemohon dan isteri dalam hal ini pemohon, maka permohonan itsbath nikah pemohon dengan lelaki Hamid Rahim diklasifikasikan sebagai perkara sengketa (*contentiosa*) dan anak pemohon (termohon) didudukan sebagai pihak, namun pada pemeriksaan awal permohonan, majelis hakim berpendapat tidak ada persengketaan antara pihak yang ada sehingga tidak dapat dikategorikan pada pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy surat keputusan tentang pemberian tunjangan pensiun dari TNI AD atas nama **Hamid Rahim** Nomor: SKEP. 266/446/KASAD/XIV/8/1973, tanggal 4 Agustus 1973, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok, telah bermeterai secukupnya, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) an. **Hamid Rahim**, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok, telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Hamid Rahim** Nomor : 009/DP/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok, telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian diberi kode bukti (P.3);



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpahnya menurut agama Islam, masing masing bernama:

1. Daud Latif bin Conna, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan para termohon.
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki **Hamid Rahim** pada tanggal 21 Maret 1953, di Kampung Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam pembantu pegawai pencatat Nikah, Kampung Palleko yang bernama **Dg. Mino** dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama **Dg. Conna** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Daud Latief** dan **Dg. Sila** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki **Hamid Rahim** berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon dan lelaki **Hamid Rahim** tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi tahu bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki **Hamid Rahim** tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon dan lelaki **Hamid Rahim** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu termohon I sampai termohon VII semuanya telah dewasa.
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon dan lelaki **Hamid Rahim** tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur seperti saat ini.
- Bahwa saksi tahu bahwa lelaki **Hamid Rahim** semasa hidupnya telah mendapat pensiun dari TNI AD.
- Bahwa saksi tahu bahwa Suami pemohon lelaki **Hamid Rahim** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2012



- Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk menerima uang duka dan gaji pensiun lelaki **Hamid Rahim** kepada pemohon.
- 2. Antomina binti Koko, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan para termohon.
 - Bahwa saksi tahu bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki **Hamid Rahim** pada tanggal 21 Maret 1953, di Kampung Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam pembantu pegawai pencatat Nikah, Kampung Palleko yang bernama **Dg. Mino** dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama **Dg. Conna** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Daud Latief** dan **Dg. Sila** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
 - Bahwa saksi tahu bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki **Hamid Rahim** berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinan.
 - Bahwa saksi tahu bahwa pemohon dan lelaki **Hamid Rahim** tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut.
 - Bahwa saksi tahu bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki **Hamid Rahim** tidak pernah terjadi perceraian.
 - Bahwa saksi tahu bahwa pemohon dan lelaki **Hamid Rahim** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu termohon I sampai termohon VII semuanya telah dewasa.
 - Bahwa saksi tahu bahwa pemohon dan lelaki **Hamid Rahim** tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur seperti saat ini.
 - Bahwa saksi tahu bahwa lelaki **Hamid Rahim** semasa hidupnya telah mendapat pensiun dari TNI AD.
 - Bahwa saksi tahu bahwa Suami pemohon lelaki **Hamid Rahim** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2012.



- Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk menerima uang duka dan gaji pensiun lelaki **Hamid Rahim** kepada pemohon.

Bahwa mengenai saksi-saksi di atas, pemohon dan para termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan atau menambah alat bukti lain, serta memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya selanjutnya pemohon dan para termohon memohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dan telah dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dalam catatan permohonan lisannya, pemohon telah menikah dengan lelaki **Hamid Rahim** pada tanggal 21 Maret 1953, di Kampung Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam pembantu pegawai pencatat Nikah, Kampung Palleko yang bernama **Dg. Mino** dan yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama **Dg. Conna** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Daud Latief** dan **Dg. Sila** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian majelis hakim berpendapat pengajuan pemohon tentang *itsbat nikah* telah sesuai dengan hukum, oleh karena itu dapat dilanjutkan untuk diperiksa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan pemohon dan suami pemohon (alm), dengan demikian permohonan yang diajukan oleh pemohon telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkara ini telah sesuai dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3 maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, pemohon dan suami pemohon yang telah meninggal dunia bernama Hamid Rahim adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Maret 1953, di Kampung Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam pembantu pegawai pencatat Nikah, Kampung Palleko yang bernama **Dg. Mino** dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama **Dg. Conna** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Daud Latief** dan **Dg. Sila** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon serta dikuatkan oleh bukti P.3 dan saksi-saksi di persidangan, suami pemohon yang bernama Hamid Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, selama menjalankan kehidupan rumah tangga antara pemohon dan suaminya yang bernama Hamid Rahim dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada majelis hakim adanya hubungan suami isteri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh pemohon dan suaminya dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon ditambah dengan bukti (P.1 dan P.2) serta keterangan saksi-saksi, untuk pengurusan hak-hak pemohon selaku isteri dari Hamid Rahim sebagai pensiun TNI AD, pemohon berhak mendapatkan uang duka dan kelanjutan gaji pensiun atas nama suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dengan suaminya Hamid Rahim tentang adanya pernikahan pemohon dan suami pemohon sampai suami pemohon (Hamid Rahim) meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2012, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon di atas, telah cukup bagi majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan putusan terhadap permohonan pemohon, karena majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 RBG jo. 1925 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki **Hamid Rahim** pada tanggal 21 Maret 1953, di Kampung Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam pembantu pegawai pencatat Nikah, Kampung Palleko yang bernama **Dg. Mino** dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama **Dg. Conna** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Daud Latief** dan **Dg. Sila** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon tidak pernah cerai, dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada



masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim patut pula mengemukakan dalil-dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang wanita yang sudah *aqil baligh*”

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon dengan suaminya yang bernama Hamid Rahim terjadi pada tahun 1953, belum adanya unifikasi hukum untuk administrasi pencatatan pernikahan, sehingga belum berlaku efektif;

Menimbang, bahwa kepentingan pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan uang duka dan gaji terusan atas nama suami pemohon serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan pemohon, maka majelis hakim berpendapat kepentingan pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan pemohon dan suami pemohon yang bernama Hamid Rahim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon **St. Hang Dg. Ti'no** dengan lelaki **Hamid Rahim**, yang berlangsung pada tanggal 21 Maret 1953 di Kampung Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan berdasarkan musyawarahkan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1433 Hijriyah, oleh Dra. Salmah sebagai ketua majelis, Sultan, S.Ag., S.H., M.H. dan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan para termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Salmah

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 361.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)